

Masukan dapat kami terima paling lambat tanggal  
**10 November 2023** melalui *e-mail*  
<https://bit.ly/RancanganPerBPOMRecall>

RANCANGAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN 2023  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari risiko kesehatan atas peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan;
- b. bahwa ketentuan mengenai penarikan pangan dari peredaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penarikan dan Pemusnahan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Badan Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Penarikan Pangan yang selanjutnya disebut Penarikan adalah suatu tindakan menarik Pangan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap tahapan pada rantai Pangan, termasuk Pangan yang telah dimiliki oleh konsumen dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
3. Pemusnahan adalah suatu tindakan perusakan dan penyalpahan terhadap pangan olahan, bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi pangan olahan, maupun kemasan dan/atau label, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya.
4. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Bahan Baku Pangan yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan.
6. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.

7. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
8. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
9. Label Pangan adalah yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
13. Produsen Pangan yang selanjutnya disebut Produsen adalah Pelaku Usaha Pangan yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
14. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
15. Distributor adalah perorangan dan/atau badan usaha yang mengedarkan Pangan di wilayah Indonesia.
16. Peritel Pangan yang selanjutnya disebut dengan Peritel adalah Pelaku Usaha Pangan yang melakukan kegiatan penjualan pangan secara eceran, baik di ritel modern dan ritel tradisional.
17. Sarana Peredaran adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan.
18. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang memasok produk pangan dan/atau bahan baku pangan kepada pihak lain.
19. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi.
20. Sistem Ketertelusuran Pangan adalah kemampuan untuk melacak, menelusuri, mengidentifikasi pergerakan Pangan pada setiap tahapan produksi yang dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan hingga penyimpanan produk jadi serta tahapan distribusi, termasuk Importir, Distributor dan Peritel.

21. Sistem Kewaspadaan Cepat adalah pemberitahuan secara cepat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ke otoritas dalam negeri atau negara lain atau sebaliknya tentang Pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan label.
22. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan.
23. Penarikan Wajib adalah penarikan yang diperintahkan oleh Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
24. Penarikan Sukarela adalah penarikan yang diprakarsai oleh Produsen, Importir, dan/atau Distributor.
25. Instruksi Penarikan adalah perintah tertulis dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan/atau Pemerintah Daerah kepada Produsen, Importir, dan/atau Distributor untuk melakukan Penarikan.
26. Surat Penarikan adalah dokumen tertulis dari Produsen, Importir, dan/atau Distributor kepada fasilitas Sarana Peredaran untuk melakukan Penarikan dan/atau pengembalian Pangan.
27. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan Pangan Olahan.
28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
30. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai Penarikan dan Pemusnahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini meliputi Penarikan dan Pemusnahan untuk:

- a. Pangan Olahan;
- b. BTP;
- c. Bahan Baku;
- d. Bahan Penolong;
- e. Kemasan Pangan;
- f. Label; dan/atau
- g. bahan lain yang digunakan dalam proses produksi Pangan Olahan.

## BAB II PENARIKAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Pangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
  - b. memiliki PB-UMKU;
  - c. pelabelan; dan
  - d. iklan pangan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pangan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan Penarikan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Produsen, Importir, dan/atau Distributor.

### Bagian Kedua Jenis Penarikan

#### Pasal 5

Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa:

- a. Penarikan Wajib; atau
- b. Penarikan Sukarela.

#### Pasal 6

- (1) Penarikan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil sampling dan pengujian;
  - b. hasil pengawasan label;
  - c. Sistem Kewaspadaan Cepat;
  - d. KLB Keracunan Pangan;
  - e. hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat;
  - f. hasil kajian terhadap keamanan dan/atau mutu pangan;
  - g. temuan hasil pemeriksaan;
  - h. masa berlaku PB-UMKU yang telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
  - i. PB-UMKU telah dicabut; dan/atau
  - j. tidak memiliki PB-UMKU.
- (2) Penarikan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Instruksi Penarikan.
- (3) Instruksi Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai:
  - a. perintah investigasi penyebab;
  - b. penetapan kelas penarikan;
  - c. cakupan Penarikan Pangan;
  - d. tindakan perbaikan dan pencegahan; dan/atau

- e. hal lain berdasarkan kajian risiko.
- (4) Berdasarkan Instruksi Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib menerbitkan Surat Penarikan.

#### Pasal 7

- (1) Penarikan Sukarela sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilaksanakan berdasarkan kajian risiko oleh Produsen, Importir, dan/atau Distributor.
- (2) Dalam hal dilaksanakan Penarikan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib menerbitkan Surat Penarikan.

#### Pasal 8

- (1) Surat Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- identitas Pangan;
  - alasan Penarikan;
  - jangka waktu Penarikan; dan
  - jangkauan Penarikan.
- (2) Surat Penarikan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada fasilitas Sarana Peredaran dengan tembusan Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

#### Pasal 9

Pelaksanaan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengacu pada mekanisme Penarikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 10

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib memiliki Sistem Ketertelusuran Pangan sebagai dasar Penarikan yang efektif.
- (2) Sistem Ketertelusuran Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman Sistem Ketertelusuran Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 11

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib memiliki prosedur Penarikan secara tertulis.
- (2) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Penarikan.
- (3) Untuk mendukung efektivitas Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua pihak yang terlibat dapat mengacu pada strategi Penarikan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga  
Klasifikasi Penarikan

Pasal 12

- (1) Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diklasifikasikan dalam:
  - a. Penarikan kelas I;
  - b. Penarikan kelas II; dan
  - c. Penarikan kelas III.
- (2) Penarikan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan situasi di mana konsumsi atau paparan Pangan diduga dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius bahkan kematian.
- (3) Penarikan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan situasi di mana konsumsi atau paparan Pangan diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat sementara, atau gangguan kesehatan yang dapat pulih kembali, atau kemungkinan kecil dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius, atau mutu tidak sesuai.
- (4) Penarikan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan situasi dimana konsumsi atau paparan Pangan tidak menyebabkan gangguan kesehatan, namun terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundangan selain yang termasuk dalam Penarikan kelas I dan kelas II.

Pasal 13

- (1) Pangan yang termasuk dalam klasifikasi Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengacu pada kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Kepala Badan dapat mengubah kriteria klasifikasi Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian risiko.

Bagian Keempat  
Jangka Waktu Penarikan

Pasal 14

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melakukan Penarikan terhadap seluruh Pangan dari peredaran sesuai dengan jangka waktu Penarikan yang ditetapkan dalam Instruksi Penarikan.
- (2) Jangka waktu Penarikan sebagaimana ayat (1) untuk Penarikan kelas I diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Instruksi Penarikan.
- (3) Jangka waktu Penarikan sebagaimana ayat (1) untuk Penarikan kelas II diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan Instruksi Penarikan.
- (4) Jangka waktu Penarikan sebagaimana ayat (1) untuk Penarikan kelas III diselesaikan paling lambat 180 (seratus

delapan puluh) hari kalender sejak diterbitkan Instruksi Penarikan.

#### Bagian Kelima Jangkauan Penarikan

##### Pasal 15

- (1) Penarikan wajib dilaksanakan pada tingkat Sarana Peredaran.
- (2) Penarikan pada ayat (2) dapat diperluas sampai dengan tingkat konsumen dalam hal Penarikan disebabkan oleh gangguan kesehatan yang serius dan/atau kematian.

##### Pasal 16

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor memastikan Sarana Peredaran telah melakukan Penarikan, pengembalian, dan/atau pelaporan sesuai dengan jangkauan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penarikan, pengembalian, dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Surat Penarikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peritel memastikan semua Pangan yang ditarik dari peredaran tidak dijual atau dipajang di tempat penjualan dan dipisahkan dari Pangan lain.
- (4) Produsen, Importir, Distributor, dan/atau Peritel menyediakan pusat pengembalian produk Pangan yang ditarik dari tingkat konsumen.

#### Bagian Keenam Pelaporan

##### Pasal 17

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melaporkan pelaksanaan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Badan dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan pelaksanaan Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan segera setelah terdapat perkembangan progres Penarikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Pangan yang diproduksi dan/atau diimpor untuk *bets* yang ditarik;
  - b. sisa stok Pangan yang belum diedarkan;
  - c. jumlah Pangan yang diedarkan pada setiap sarana peredaran;
  - d. salinan Surat Penarikan;
  - e. hasil investigasi dan data dukung dalam pengambilan kesimpulan akhir;
  - f. progres tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kejadian berulang;
  - g. progres data hasil Penarikan dan/atau progres tindak lanjut hasil Penarikan; dan

- h. implementasi publikasi Penarikan.
- i. data hasil Penarikan;
- j. implementasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kejadian berulang;
- k. data pelaksanaan atau rencana tindak lanjut hasil Penarikan; dan
- l. hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penarikan.

#### Bagian Ketujuh Publikasi

##### Pasal 18

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melakukan publikasi terhadap Penarikan kelas I dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Instruksi Penarikan.
- (2) Produsen, Importir, Distributor, dan/atau Peritel wajib menyebarluaskan publikasi Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 19

Pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengacu pada mekanisme publikasi Penarikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

##### Pasal 20

Kepala Badan atau Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi untuk kepentingan perlindungan masyarakat berdasarkan hasil kajian risiko.

#### Bagian Kedelapan Peran Serta Masyarakat

##### Pasal 21

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penarikan oleh Produsen, Importir, dan/atau Distributor.

##### Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berupa:
  - a. melaporkan temuan Pangan yang ditarik di peredaran kepada Kepala Badan dan/atau Pemerintah Daerah;
  - b. mengembalikan pangan yang ditarik kepada Peritel/Distributor atau langsung ke Produsen/Importir; dan/atau
  - c. keikutsertaan dalam penyebaran informasi terkait Penarikan oleh Produsen, Importir, Distributor, dan/atau Peritel.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui saluran pengaduan pada masing-masing instansi.

Bagian Kesembilan  
Tindak Lanjut

Pasal 23

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melaksanakan tindak lanjut terhadap Pangan, kemasan, dan/atau label yang telah ditarik dan/atau masih dalam persediaan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Pemusnahan;
  - b. penggunaan selain untuk konsumsi manusia;
  - c. proses ulang;
  - d. pelabelan ulang;
  - e. pengembalian kepada pemasok;
  - f. pengeluaran Pangan kembali/re-ekspor dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau
  - g. tindakan lain berdasarkan kajian risiko.
- (3) Penggunaan selain untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipastikan tidak akan kembali ke rantai peredaran Pangan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (4) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai cara produksi pangan olahan yang baik apabila alasan penarikan tidak terkait pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan setelah dilakukan evaluasi risiko oleh BPOM.
- (5) Pelabelan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembalian kepada Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan Pemasok.
- (7) Pengeluaran Pangan kembali/re-ekspor dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan untuk Pangan impor.
- (8) BPOM dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan masukan terhadap tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Produsen, Importir, dan/atau Distributor.

Pasal 24

- (1) Produsen, Importir, dan/atau Distributor wajib melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Kepala Badan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik dan/atau nonelektronik dengan disertai berita acara pelaksanaan tindak lanjut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dokumentasi visual.

- (3) Dokumentasi visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa foto dan/atau rekaman video pelaksanaan tindak lanjut.

### BAB III PEMUSNAHAN

#### Pasal 25

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. Pemusnahan atas perintah Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya; atau
  - b. Pemusnahan atas prakarsa Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemusnahan langsung di tempat sebagai tindak lanjut temuan pada saat melakukan pengawasan.

#### Pasal 26

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan dengan disaksikan oleh Petugas.
- (2) Penyaksian Pemusnahan oleh Petugas dilakukan berdasarkan evaluasi risiko dalam proses Pemusnahan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Pemusnahan.
- (4) Berita acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
  - a. hari, tanggal, dan tempat/lokasi pemusnahan;
  - b. pemilik PB-UMKU;
  - c. nama Pangan;
  - d. nama dagang;
  - e. PB-UMKU;
  - f. jumlah yang dimusnahkan;
  - g. nomor *bets* atau kode produksi;
  - h. metode dan alasan Pemusnahan; dan
  - i. nama dan tanda tangan dari:
    1. Pelaku Usaha Pangan;
    2. saksi Petugas;
    3. pihak yang memusnahkan, jika ada; dan
    4. saksi lainnya, jika ada.

#### Pasal 27

Pelaku Usaha Pangan wajib melaporkan pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 kepada Kepala Badan dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 28

Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan pedoman Pemusnahan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi berupa pencabutan PB-UMKU.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 25 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian pelayanan publik paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - e. pencabutan PB-UMKU.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan oleh Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

### Pasal 30

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Penarikan dan Pemusnahan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang sedang dalam proses Penarikan dan Pemusnahan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dari Peredaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 647) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 33

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

...

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULAYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**MEKANISME PENARIKAN**

Mekanisme Penarikan terdiri dari:

A. Mekanisme Penarikan Wajib (*Mandatory*)

Tahapan pada mekanisme Penarikan Wajib:

1. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah menemukan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. Informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penarikan dari peredaran dapat diperoleh antara lain dari:
    - 1) hasil sampling dan pengujian;
    - 2) hasil pengawasan label;
    - 3) Sistem Kewaspadaan Cepat;
    - 4) KLB Keracunan Pangan;
    - 5) hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat;
    - 6) hasil kajian terhadap keamanan dan/atau mutu pangan;
    - 7) temuan hasil inspeksi;
    - 8) masa berlaku PB-UMKU yang telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
    - 9) PB-UMKU telah dicabut; dan/atau
    - 10) Tidak memiliki PB-UMKU.
  - b. Informasi yang diperoleh akan dikonfirmasi kebenarannya, antara lain dengan melakukan analisis kembali informasi dari sumbernya, penelusuran ke tempat kejadian, mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan pangan yang bersangkutan selengkap mungkin sesuai dengan kasus yang dilaporkan, mengambil contoh dan melakukan pengujian apabila diperlukan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan koordinasi antar sektor dan pakar terkait untuk mengkonfirmasi informasi yang diterima sebagai dasar pengkajian risiko.
  - c. Berdasarkan hasil konfirmasi dan pengkajian risiko, Kepala Badan atau Pemerintah Daerah menetapkan perlu tidaknya dilakukan Penarikan dari peredaran. Apabila diputuskan bahwa pangan harus ditarik dari peredaran, maka klasifikasi Penarikan dapat ditetapkan berdasarkan tingkat risiko terhadap kesehatan, yaitu Penarikan kelas I, kelas II, atau kelas III.
  - d. Selama menunggu keputusan Penarikan seperti hasil penarikan sampel dan uji laboratorium, maka dapat dilakukan pengamanan setempat terhadap pangan yang akan ditarik dari peredaran tersebut, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat.
2. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah melakukan kajian risiko terhadap temuan dan mengkomunikasikan risiko Pangan tersebut kepada Produsen, Importir dan/atau Distributor.

3. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah dapat meminta klarifikasi terhadap temuan Pangan tersebut kepada Produsen, Importir dan/atau Distributor.
4. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah menerbitkan Instruksi Penarikan yang ditujukan kepada Produsen, Importir dan/atau Distributor yang bersangkutan yang mencakup antara lain perintah investigasi penyebab, penetapan kelas Penarikan, cakupan Penarikan, tindakan perbaikan dan pencegahan, dan/atau hal lain berdasarkan kajian risiko.
5. Dalam hal Instruksi Penarikan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, selain dikirimkan kepada Produsen, Importir dan/atau Distributor Instruksi Penarikan ditembuskan kepada Kepala Badan.
6. Kepala Badan dapat menerbitkan surat edaran kepada Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia, termasuk menginstruksikan Kepala UPT BPOM untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
7. Produsen, Importir dan/atau Distributor menerbitkan Surat Penarikan ditembuskan kepada Kepala Badan atau Pemerintah Daerah.
8. Produsen, Importir dan/atau Distributor memberikan laporan berkala dan akhir pelaksanaan Penarikan kepada Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pelaporan.
9. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Penarikan.
10. Produsen, Importir dan/atau Distributor melakukan tindak lanjut terhadap Pangan yang telah ditarik dapat berupa:
  - a. Pemusnahan;
  - b. penggunaan untuk selain untuk konsumsi manusia;
  - c. proses ulang dengan didahului pemastian aspek keamanan Pangan;
  - d. pelabelan ulang;
  - e. pengembalian kepada pemasok; dan/atau
  - f. pengeluaran Pangan kembali/re-ekspor dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk Pangan impor).
11. Produsen, Importir dan/atau Distributor melaporkan pelaksanaan tindak lanjut tersebut ke Kepala Badan atau Pemerintah Daerah tembusan UPT BPOM (di mana lokasi Produsen dan/atau Importir berada) dan UPT BPOM (lokasi pelaksanaan tindak lanjut); dan
12. Dalam hal Instruksi Penarikan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, selain dikirimkan kepada Pemerintah Daerah laporan pelaksanaan tindak lanjut Penarikan ditembuskan kepada Kepala Badan.
13. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan tindak lanjut Pangan tersebut dari Produsen, Importir dan/atau Distributor dengan tembusan kepada UPT BPOM setempat.

B. Mekanisme Penarikan Sukarela (*Voluntary*)

Tahapan pada mekanisme Penarikan Sukarela:

1. Produsen, Importir dan/atau Distributor menemukan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - a. Informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penarikan dapat diperoleh antara lain dari :

- 1) Data pengujian yang menunjukkan adanya potensi masalah terhadap suatu pangan;
  - 2) Pengaduan konsumen;
  - 3) Pemasok bahan baku yang digunakan oleh Produsen pangan untuk membuat produk jadinya, dimana terindikasi adanya masalah pada bahan baku tersebut;
  - 4) Otoritas kompeten yang mengindikasikan kemungkinan adanya masalah dengan produk tertentu;
  - 5) Informasi lainnya.
- b. Informasi yang diperoleh akan dikonfirmasi kebenarannya, antara lain dengan melakukan analisis kembali informasi dari sumbernya, penelusuran ke tempat kejadian, mengumpulkan informasi tentang pangan yang bersangkutan selengkap mungkin sesuai dengan kasus yang dilaporkan, mengambil contoh dan melakukan pengujian apabila diperlukan.
2. Produsen, Importir dan/atau Distributor menerbitkan Surat Penarikan ditembuskan kepada Kepala Badan atau Pemerintah Daerah.
  3. Produsen, Importir dan/atau Distributor memberikan laporan berkala dan akhir pelaksanaan Penarikan kepada Kepala Badan atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan pelaporan.
  4. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Penarikan.
  5. Produsen, Importir dan/atau Distributor melakukan tindak lanjut terhadap Pangan yang telah ditarik dapat berupa:
    - a. Pemusnahan;
    - b. penggunaan untuk selain untuk konsumsi manusia;
    - c. proses ulang dengan didahului pemastian aspek keamanan Pangan;
    - d. pelabelan ulang;
    - e. pengembalian kepada pemasok; dan/atau
    - f. pengeluaran Pangan kembali/re-ekspor dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk Pangan impor).
  6. Produsen, Importir dan/atau Distributor melaporkan pelaksanaan tersebut ke Kepala Badan atau Pemerintah Daerah tembusan UPT BPOM (di mana lokasi Produsen dan/atau Importir berada) dan UPT BPOM (lokasi pelaksanaan tindak lanjut).
  7. Kepala Badan atau Pemerintah Daerah dapat memberikan tanggapan terhadap laporan Tindak Lanjut Pangan tersebut dari Produsen, Importir dan/atau Distributor dengan tembusan kepada UPT BPOM setempat.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

.....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**PEDOMAN SISTEM KETERTELUKURAN PANGAN**

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, peningkatan kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari Pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, serta dilindungi dari pemalsuan Pangan. Oleh karena itu, apabila dalam peredaran Pangan ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keamanan, mutu dan gizi, serta label Pangan, maka Pangan tersebut harus ditarik dari peredaran.

Sebagai pra-syarat penerapan Penarikan yang efektif, maka setiap Produsen, Importir, dan Distributor Pangan harus memiliki Sistem Ketertelusuran Pangan. Ketertelusuran Pangan adalah kemampuan untuk melacak, menelusuri, mengidentifikasi suatu unit produk atau lot/batch pada seluruh tahapan dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan distribusi. Apabila terjadi permasalahan terhadap Pangan yang telah diedarkan, Produsen, Importir, dan Distributor Pangan harus mampu menelusuri sumber penyebab permasalahan dan melacak peredaran Pangan tersebut.

B. Tujuan

Pedoman Sistem Ketertelusuran Pangan ini bertujuan sebagai acuan bagi Produsen, Importir, dan Distributor Pangan dalam menyusun Sistem Ketertelusuran Pangan secara tertulis serta mengembangkan rencana Penarikan yang efektif

C. Definisi Umum

1. Sistem Ketertelusuran Pangan adalah kemampuan untuk melacak, menelusuri, mengidentifikasi pergerakan Pangan pada setiap tahapan produksi yang dimulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan hingga penyimpanan produk jadi serta tahapan distribusi, termasuk Importir, Distributor dan Peritel.
2. Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### A. Prinsip

Pelaku Usaha Pangan harus menetapkan dan menerapkan Sistem Ketertelusuran Pangan yang mampu mengidentifikasi lot produk dan keterkaitannya dengan batch bahan baku, rekaman proses, dan pengiriman. Sistem Ketertelusuran Pangan harus:

1. dapat diverifikasi;
2. diterapkan secara konsisten;
3. berorientasi pada hasil;
4. mempunyai biaya yang efektif;
5. praktis untuk diimplementasikan; dan
6. sesuai dengan peraturan perundangan dan kebijakan yang berlaku.

Sistem Ketertelusuran Pangan harus mampu mengidentifikasi bahan yang masuk dari pemasok langsung dan rantai awal distribusi produk akhir.

### B. Tujuan

Tujuan penerapan Sistem Ketertelusuran Pangan adalah:

1. Sebagai pra-syarat pelaksanaan Penarikan yang efektif;
2. Untuk menentukan asal bahan Pangan, mulai dari pemasok bahan baku, bahan tambahan dan bahan kemasan;
3. Untuk mengidentifikasi Pelaku Usaha Pangan yang terlibat di dalam rantai Pangan; dan
4. Untuk memudahkan analisa masalah jika terjadi penyimpangan pada Pangan, baik yang masih disimpan di Produsen/Importir/Distributor ataupun yang telah diedarkan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Ketertelusuran Pangan mencakup:

1. Ketertelusuran terhadap pemasok (*supplier*), untuk menjamin bahwa asal bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pengemas dapat teridentifikasi;
2. Ketertelusuran dalam alur proses produksi, untuk menjamin bahwa semua proses produksi Pangan dilakukan sesuai prinsip keamanan Pangan dan spesifikasi yang dipersyaratkan;
3. Ketertelusuran terhadap Importir, Distributor dan Peritel untuk menjamin bahwa seluruh produk yang diedarkan dapat teridentifikasi.

### BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN SISTEM KETERTELUKURAN PANGAN

- A. Menetapkan Lingkup Sistem Ketertelusuran Pangan  
Ketertelusuran dimulai dari pemasok (*supplier*) bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pengemas; selama proses produksi; penyimpanan; dan pengiriman kepada para pelanggan (Distributor, Peritel).
- B. Menetapkan Ukuran Optimal Unit Produksi untuk Kemudahan Penelusuran (Misalnya Lot / Batch, Pengiriman)  
Setiap produk yang diproduksi perlu ditentukan jumlah satuan per unit produksi. Satuan yang umum digunakan dapat berupa: lot atau batch dan/atau kode khusus lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur secara internal oleh masing-masing Pelaku Usaha Pangan.
- C. Mengidentifikasi Informasi Penelusuran yang Diperlukan  
Untuk mengidentifikasi informasi yang diperlukan, Pelaku Usaha Pangan perlu:
1. Melakukan pendekatan yang mencakup:
    - a. Tujuan Sistem Ketertelusuran Pangan  
Pelaku Usaha Pangan harus mengidentifikasi tujuan dari Sistem Ketertelusuran Pangan.
    - b. Peraturan perundangan yang relevan dengan sistem Ketertelusuran Pangan  
Pelaku Usaha Pangan harus mengidentifikasi peraturan perundangan yang relevan terhadap Sistem Ketertelusuran Pangan.
    - c. Bahan Baku / Bahan Tambahan Pangan / Bahan Penolong dan/atau produk akhir.  
Pelaku Usaha Pangan harus mengidentifikasi bahan baku / Bahan Tambahan Pangan dan/atau produk akhir yang terkait dengan tujuan Sistem Ketertelusuran Pangan.
    - d. Posisi Pelaku Usaha Pangan dalam rantai Pangan  
Pelaku Usaha Pangan harus memahami dan menetapkan posisinya dalam rantai Pangan, minimal menentukan pemasok yang langsung mensuplai bahan baku / bahan tambahan / bahan kemasan, dan menentukan pelanggan yang langsung menerima suplai Pangan.
    - e. Alur Bahan  
Pelaku Usaha Pangan harus menentukan dan mendokumentasikan alur penerimaan dan penggunaan bahan baku / bahan tambahan / bahan kemasan, serta proses pengendaliannya untuk memenuhi tujuan Sistem Ketertelusuran Pangan.
    - f. Persyaratan Informasi  
Untuk memenuhi tujuan Sistem Ketertelusuran Pangan, Pelaku Usaha Pangan harus menetapkan informasi:
      1. yang harus diperoleh dari para pemasoknya;
      2. yang harus dikumpulkan terkait dengan Pangan dan riwayat prosesnya;
      3. yang harus disediakan untuk pelanggan dan/atau pemasok.

g. Koordinasi dalam Rantai Pangan

Pelaku Usaha Pangan harus melakukan koordinasi dengan Pelaku Usaha Pangan lain yang terkait dalam rantai Pangan, mengenai pendekatan dan metoda Sistem Ketertelusuran Pangan yang telah disusun. Hubungan Pelaku Usaha Pangan dalam rantai Pangan harus ditentukan, sehingga masing-masing Pelaku Usaha Pangan dapat mengidentifikasi Pelaku Usaha Pangan lain yang menjadi pemasok langsung dan pelanggan langsung. Sistem Ketertelusuran Pangan dapat diterapkan apabila semua Pelaku Usaha Pangan yang terlibat di dalam rantai Pangan selalu terhubung secara kontinu.

2. Menentukan metode yang digunakan

Ada 2 (dua) metode dalam Sistem Ketertelusuran Pangan, yaitu:

- a) Ketertelusuran mundur (*backward traceability/upstream tracing*) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pemasok dari Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan yang diterima oleh Pelaku Usaha Pangan, atau penelusuran yang dimulai dari produk akhir, melalui produk antara, ke Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan.
- b) Ketertelusuran maju (*forward traceability/downstream tracking*) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pelanggan/pembeli dari produk akhir, atau penelusuran yang dimulai dari Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan, melalui produk antara, ke produk akhir. Pelaku Usaha Pangan mampu menelusur produk minimal pada satu tahap Pelaku Usaha Pangan sebelumnya dan satu tahap Pelaku Usaha Pangan sesudahnya dalam rantai Pangan.

D. Menyusun Sistem Pencatatan (*Record-Keeping*) dan Penelusuran

Pelaku Usaha Pangan harus menyusun sistem pencatatan dan penelusuran yang minimal memuat perihal :

1. Deskripsi Pangan;
2. Definisi dan identifikasi lot/batch Pangan yang digunakan untuk menetapkan asal-usul Pangan;
3. Identifikasi pemasok dan pelanggan;
4. Rekaman penerimaan Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan, termasuk pemberian identitas pada Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan yang diterima dari pemasok, serta memastikan keterkaitannya dengan data dari pemasok;
5. Rekaman setiap tahapan pada proses produksi, termasuk rekaman pemantauan parameter proses;
6. Rekaman pengendalian mutu dan kriteria keamanan Pangan selama proses produksi dan pada produk akhir;
7. Rekaman pengiriman Pangan kepada pelanggan, termasuk informasi identitas lot/batch Pangan yang dikirimkan;
8. Sistem koreksi dan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses dan hasil Pangan.

E. Membuat Prosedur Untuk Menilai dan Menguji Sistem Ketertelusuran Pangan

Dalam banyak kasus, salah satu tujuan dari Sistem Ketertelusuran Pangan adalah untuk meningkatkan keandalan informasi. Oleh karena itu, Pelaku Usaha Pangan harus menyusun skema monitoring Sistem Ketertelusuran Pangan, untuk mengukur keefektifan sistem yang telah disusun, dengan menggunakan simulasi Sistem Ketertelusuran Pangan.

F. Dokumentasi Sistem Ketertelusuran Pangan

Untuk menunjang sistem ketertelusuran yang efektif, maka setiap Produsen, Importir, dan Distributor harus memiliki sistem dokumentasi yang memadai. Rekaman ketertelusuran harus dipelihara dalam periode yang ditetapkan untuk asesmen sistem yang memungkinkan dilakukannya penanganan produk yang tidak aman dan untuk keperluan Penarikan produk.

Dokumentasi harus mencakup minimal sebagai berikut:

1. deskripsi mengenai tahapan proses produksi;
2. penetapan tugas dan tanggung jawab personil untuk mengelola data Sistem Ketertelusuran Pangan;
3. pengendalian sistem pencatatan untuk aktivitas yang mendukung Sistem Ketertelusuran Pangan, seperti sistem pencatatan proses produksi, penerimaan Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan, dan pengiriman produk akhir. Hasil rekaman (*record*) dapat berupa format kertas atau data elektronik. Contoh record antara lain dalam bentuk laporan, hasil pengujian, sertifikat analisa dari pihak ketiga;
4. rekaman koreksi dan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses dan produk;
5. penetapan lama penyimpanan dokumen, minimal sama dengan masa kedaluwarsa produk;
6. semua dokumen Sistem Ketertelusuran Pangan.

Di bawah ini adalah contoh informasi yang harus disediakan oleh Pelaku Usaha Pangan dalam pendokumentasian ketertelusuran (tetapi tidak terbatas pada informasi di bawah ini, dan harus disesuaikan dengan kompleksitas Pelaku Usaha Pangan):

1. informasi terkait Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan, yaitu :
  - a) nama dan alamat pemasok;
  - b) deskripsi Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan yang digunakan;
  - c) identitas Bahan Baku/Bahan Tambahan Pangan/Bahan Penolong/bahan Kemasan yang digunakan;
  - d) tanggal penerimaan;
  - e) jumlah penerimaan.
2. informasi terkait pengiriman Pangan, yaitu :
  - a) nama dan alamat pelanggan;
  - b) deskripsi Pangan yang dikirimkan kepada pelanggan;
  - c) identitas Pangan yang dikirimkan kepada pelanggan;

- d) tanggal pengiriman Pangan;
  - e) jumlah Pangan yang dikirim.
3. informasi terkait dengan proses produksi, yaitu:
- a) tanggal dan waktu produksi berdasarkan lot/batch produk;
  - b) jumlah hasil produksi untuk setiap lot/batch nya
  - c) rekaman hasil pemantauan parameter proses, pengendalian mutu dan kriteria keamanan produk;
  - d) mesin dan peralatan yang digunakan;
  - e) rekaman pembersihan dan sanitasi;
  - f) regu kerja/ *shift/line*, dll.

RANCANGAN

## BAB IV IMPLEMENTASI

### A. Umum

Pelaku Usaha Pangan harus menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan Sistem Ketertelusuran Pangan dengan menetapkan manajemen penanggung jawab dan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan.

Setiap Pelaku Usaha Pangan dapat menetapkan sistem yang sesuai untuk menelusur, membuat rekaman dan mengkomunikasikan setiap informasi.

### B. Tanggung Jawab

Setiap Pelaku Usaha Pangan harus menyusun rencana sistem penelusuran yang menjadi bagian dari manajemen usaha. Rencana sistem penelusuran harus mencakup semua persyaratan yang teridentifikasi. Pelaku Usaha Pangan harus menetapkan dan mengkomunikasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing personil.

### C. Rencana Pelatihan

Pelaku Usaha Pangan harus menyusun dan mengimplementasikan rencana pelatihan terkait pelaksanaan Sistem Ketertelusuran Pangan. Personil yang terkait dengan Sistem Ketertelusuran Pangan harus diberikan pelatihan yang memadai. Personil harus mampu menunjukkan kompetensinya dalam mengimplementasikan Sistem Ketertelusuran Pangan dengan benar.

### D. Pemantauan

Pelaku Usaha Pangan harus menyusun skema monitoring Sistem Ketertelusuran Pangan, untuk mengukur keefektifan sistem yang telah disusun, dengan menggunakan simulasi Sistem Ketertelusuran Pangan. Pelaku Usaha Pangan dapat membuat indikator keberhasilan simulasi ketertelusuran untuk mempermudah pengukuran keefektifan sistem.

Simulasi Ketertelusuran mempersyaratkan setiap Produsen Pangan mampu untuk melacak asal-usul bahan yang digunakan, bahan kemasan, hingga melacak ke tingkat pemasok, dan mampu untuk menelusur proses produksi dari suatu produk hingga ke tingkat Distributor bahkan sampai ke tingkat Peritel jika diperlukan.

Simulasi perlu dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa Sistem Ketertelusuran Pangan sudah efektif, sehingga apabila suatu saat ada permasalahan baik yang berasal dari bahan baku, selama proses, atau ketika ada Penarikan, Produsen Pangan mampu dengan baik melacak/menelusur seluruh rekaman dan data yang terkait. Frekuensi simulasi ditetapkan oleh masing-masing Produsen Pangan berdasarkan tingkat kerumitan dan jenis produk yang dihasilkan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Contoh Formulir Simulasi Ketertelusuran menjadi bagian dalam lampiran ini.

## BAB V TINJAUAN ULANG SISTEM KETERTELUSURAN PANGAN

Pelaku Usaha Pangan harus meninjau ulang Sistem Ketertelusuran Pangan secara periodik, atau apabila ada perubahan pada sistem, proses produksi, atau hasil Pangan. Peninjauan ulang ini harus memuat, tapi tidak terbatas pada:

1. hasil simulasi Sistem Ketertelusuran Pangan;
2. temuan / ketidaksesuaian pada audit Sistem Ketertelusuran Pangan;
3. perubahan produk atau proses;
4. informasi terkait Sistem Ketertelusuran Pangan dari Pelaku Usaha Pangan lain dalam rantai Pangan;
5. tindakan korektif terkait Sistem Ketertelusuran Pangan;
6. umpan balik konsumen, termasuk keluhan konsumen, yang terkait dengan Sistem Ketertelusuran Pangan; dan
7. peraturan baru atau perubahannya yang berpengaruh pada Sistem Ketertelusuran Pangan.

Peninjauan ulang ini harus didokumentasikan sebagai referensi untuk memutakhirkan Sistem Ketertelusuran Pangan.

### CONTOH FORMULIR SISTEM KETERTELUKURAN PANGAN

Tanggal Simulasi : \_\_\_\_\_ Waktu Simulasi : \_\_\_\_\_.

#### A. INFORMASI AWAL

Nama Pangan	
Kode Produksi	
Tanggal Produksi	
Tanggal Pengemasan	
Jumlah Produksi	
Jumlah yang telah	
Jumlah yang ada di	

#### B. TELUSUR EKSTERNAL (TELUSUR PENGIRIMAN)

No	Tanggal Pengiriman	Jumlah Pangan yang Dikirim	Tujuan Pengiriman (Nama Distributor/ Peritel/Konsumen)	Nomor Invoice/Surat Jalan/ Delivery Order/Sales Order

#### C. TELUSUR INTERNAL (TELUSUR PROSES PRODUKSI)

##### 1. Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan (termasuk bahan alergen\*)

No	Nama Bahan	Nomor Lot/ Nomor Batch/Tanggal Kedaluwarsa	Tanggal Kedatangan	Nama Produsen/P emasok	Jumlah Yang Digunakan	Bukti Penerimaan (COA, Laporan Inspeksi, dll)

\*) jika ada

2. Kemasan

No	Nama Kemasan	Nomor Lot/Batch	Tanggal Kedatangan	Nama Produsen/ Pemasok	Jumlah Yang Digunakan	Bukti Penerimaan (COA, Laporan Inspeksi, dll)
	<i>Kemasan primer</i>	<i>nomor</i>	<i>Tanggal/Bulan/Tahun</i>	<i>Nama Supplier</i>	<i>Jumlah (PCS)</i>	<i>Nomor COA; Tanggal pemeriksaan Laporan QC</i>
	<i>Kemasan sekunder</i>	<i>nomor</i>	<i>Tanggal/Bulan/Tahun</i>	<i>Nama Supplier</i>	<i>Jumlah (PCS)</i>	<i>Nomor COA; Tanggal pemeriksaan Laporan QC</i>

3. Laporan Pemantauan Titik Kendali Kritis (*Critical Control Point / CCP*) atau Titik Kendali (*Control Point / CP*) lainnya pada saat produksi

Pemantauan CCP (Nama Tahapan)	Hasil Pemantauan (Suhu, waktu, tekanan, berat, dll)	Laporan / Rekaman: Tanggal, Shift, Jam
<i>CCP 1 (...)</i>	<i>Catat hasil</i>	<i>Nomor rekaman</i>
<i>CCP 2 (...)</i>		
<i>CP 1 (...)</i>		
<i>CP 2 (...)</i>		

4. Rekaman Pembersihan dan Sanitasi

Parameter	Hasil Pemantauan / Pengujian	Laporan / Rekaman: Tanggal, Shift, Jam
<i>Sebutkan metoda yang digunakan, parameter keefektifan yang harus dipantau/ dievaluasi misalnya secara visual, secara mikrobiologi dan lain-lain</i>	<i>Catat hasil pemantauan/pengujian</i>	

5. Hasil Uji Produk Akhir atau Selama Proses

Parameter	Hasil Analisa	Laporan / Rekaman: Tanggal, Shift, Jam
<i>Mikrobiologi (E.Coli, Coliform, Salmonella, dll)</i>	<i>Catat hasil uji</i>	<i>Tanggal, jam, shift (nama rekaman dan nomor rekaman)</i>
<i>Kimia (Logam Berat, Peptisida, Cemar Kimia Lain, Jumlah Bahan Tambahan Pangan, Residu Bahan Penolong)</i>	<i>Catat hasil uji</i>	<i>Tanggal, jam, shift (nama rekaman dan nomor rekaman)</i>
<i>Fisik/ Visual/ Parameter Kualitas</i>	<i>Catat hasil uji</i>	<i>Tanggal, jam, shift (nama rekaman dan nomor rekaman)</i>

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

...

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**STRATEGI PENARIKAN PANGAN**

A. Peran dan Tanggung Jawab

Setiap pihak yang terlibat dalam peredaran Pangan Olahan wajib membantu pelaksanaan Penarikan. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan Penarikan sebagai berikut:

1. BPOM:

- a. apabila memungkinkan dan/atau diperlukan, menyediakan saran teknis kepada Produsen, Importir, atau Distributor Pangan untuk membantu menilai/mengevaluasi isu keamanan Pangan yang teridentifikasi;
- b. mencegah atau mengurangi kemungkinan/dampak bahaya serius bagi kesehatan masyarakat;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penarikan yang dimaksud sesuai informasi dan hasil identifikasi;
- d. melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Penarikan;
- e. menerbitkan Instruksi Penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Penarikan;
- g. memberitahukan kepada Lembaga otoritas keamanan Pangan di luar negeri (INFOSAN, IHR, EU-RASFF, dan lainnya) atau Pelaku Usaha Pangan internasional lainnya, untuk Pangan impor atau Pangan ekspor apabila diperlukan; dan
- h. melakukan publikasi berdasarkan hasil kajian risiko.

2. UPT BPOM:

- a. melakukan penelusuran ke sarana produksi dan peredaran untuk Penarikan Wajib;
- b. melakukan tindakan pengamanan setempat di sarana produksi dan peredaran;
- c. memverifikasi bahwa Pangan yang ditarik sudah tidak tersedia di peredaran;

- d. memantau tindak lanjut terhadap Pangan yang ditarik, termasuk menyaksikan pelaksanaan tindak lanjut Pangan yang ditarik, dan menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh Pelaku Usaha Pangan;
  - e. melaporkan hasil penelusuran Pangan di sarana produksi dan peredaran kepada Kepala Badan; dan
  - f. hal-hal lain yang diperintahkan oleh BPOM Pusat.
3. Pemerintah Daerah:
- a. Mencegah atau mengurangi kemungkinan/dampak bahaya serius bagi kesehatan masyarakat;
  - b. Menerbitkan Instruksi Penarikan produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan/atau Pangan siap saji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan Penarikan produk PIRT dan/atau Pangan siap saji yang dimaksud sesuai informasi dan hasil identifikasi;
  - d. melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Penarikan produk PIRT dan/atau Pangan siap saji;
  - e. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Penarikan produk PIRT dan/atau Pangan siap saji; dan
  - f. melaporkan hasil Penarikan kepada Kepala Badan.
4. Produsen/Importir/Distributor:
- a. memiliki prosedur Penarikan secara tertulis. Prosedur ini harus menyediakan tahapan/langkah-langkah/mechanisme yang dilakukan oleh Produsen/Importir/Distributor Pangan dalam rangka menginformasikan kepada pelanggan mengenai Pangan yang ditarik;
  - b. mempersiapkan rencana Penarikan secara tertulis, dan mengikuti rencana ini dalam melakukan tindakan Penarikan;
  - c. memberitahukan kepada Kepala Badan atau Pemerintah Daerah mengenai rencana Penarikan, apabila Penarikan dilakukan secara mandiri oleh perusahaan (inisiatif dari perusahaan);
  - d. mengumpulkan semua informasi penting mengenai Pangan yang akan ditarik;
  - e. membuat Surat Penarikan dan mempublikasikannya
  - f. menarik Pangan tidak aman dari peredaran;
  - g. melakukan tindak lanjut terhadap Pangan tidak aman;

- h. melakukan monitoring terhadap keefektifan Penarikan;
- i. menyimpan rekaman, data, informasi akurat dan harus dapat ditunjukkan pada saat ada pemeriksaan dari Pengawas Pangan; dan
- j. melaporkan hasil Penarikan, termasuk tindakan pencegahan untuk menghindari masalah yang sama terulang kembali kepada Kepala Badan dan/atau Pemerintah Daerah.
- k. Dalam hal Distributor tidak bertindak sebagai pemilik izin atau pemilik produk, dapat menginformasikan kepada Distributor lain atau Peritel mengenai Penarikan dan menyampaikan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap Pangan yang telah ditarik.

5. Peritel:

- a. memastikan semua Pangan yang dinyatakan “ditarik dari peredaran” tidak dijual atau dipajang di tempat penjualan. Peritel harus memastikan Pangan tersebut diidentifikasi dan dipisahkan dari Pangan lain;
- b. menginformasikan Penarikan kepada pihak terkait, termasuk konsumen;
- c. memisahkan atau mengamankan Pangan yang harus ditarik dari peredaran dan mengembalikannya kepada Distributor;
- d. menyesuaikan tindakan yang dilakukan sesuai perintah Badan POM dan/atau permintaan dari pemasok atau Distributor; dan
- e. menerima Pangan yang dikembalikan dari konsumen.

6. Konsumen:

- a. tidak membeli dan/atau mengonsumsi Pangan yang dinyatakan “ditarik dari peredaran”;
- b. mengembalikan Pangan yang ditarik kepada Peritel/Distributor atau langsung ke Produsen; dan
- c. melaporkan penurunan kondisi kesehatan akibat mengonsumsi pangan yang ditarik.

B. Langkah-langkah Penarikan oleh Produsen/Importir/Distributor sebaiknya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi

Produsen/Importir/Distributor perlu mengumpulkan informasi terkait produk yang bermasalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Informasi Jumlah Produk dan Batch yang Terdampak

Gunakan catatan (seperti catatan produksi, kartu stok, catatan penjualan, dan catatan pendistribusian), hasil pengujian laboratorium (jika ada), dan informasi terkait sumber permasalahan untuk dapat mengidentifikasi produk dengan batch berapa yang pasti bermasalah dan yang mungkin bermasalah.

- b. Pengumpulan Informasi Lokasi Produk dengan Batch Terdampak  
Gunakan data pencatatan untuk menentukan apakah produk yang bermasalah sudah keluar dari sarana. Apabila produk tersebut sudah keluar dari sarana, pastikan lokasi produk dan buat daftar perusahaan yang menerima produk tersebut. Jika produk ekspor, gunakan data pencatatan untuk mengetahui negara tujuan, tanggal kedatangan, nomor sertifikat (jika ada), dan status produk apakah sudah keluar dari border negara tujuan atau belum.
- c. Pastikan Produk yang Bermasalah dalam Kontrol Perusahaan  
Produk yang bermasalah atau berpotensi terkena masalah perlu dipastikan tidak didistribusikan/diedarkan dan diberikan status “*hold*”. Hal ini dilakukan dengan cara memisahkan produk tersebut ke area khusus, selanjutnya berikan identitas yang jelas misalnya dengan memberikan label status “*hold*” pada produk dan informasikan kepada seluruh staf agar tidak memindahkan produk tersebut.

## 2. Pembuatan Analisis Risiko

Produsen/Importir/Distributor perlu menyusun analisis risiko terhadap konsumen termasuk mendokumentasikan terkait:

- a. Nama Produk yang bermasalah;
- b. Deskripsi produk termasuk target konsumen;
- c. Bets/tanggal produksi/tanggal kedaluwarsa/informasi lain;
- d. Waktu kejadian (rentang waktu produksi, penggunaan bahan baku, atau waktu peredaran/pendistribusian produk bermasalah);
- e. Lokasi produk yang bermasalah termasuk sisa stok yang belum diedarkan);
- f. Penjelasan dari bahaya atau masalah (termasuk potensi terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang);
- g. Kelas dan jangkauan Penarikan termasuk data dukung dalam pengambilan kesimpulan.

Dalam menyusun analisis risiko, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:

- a. Produk dengan target konsumen tertentu seperti bayi, anak, ibu hamil/menyusui, konsumen dengan kebutuhan medis khusus perlu diprioritaskan untuk ditarik;
- b. Lokasi produk bermasalah apakah sudah diedarkan hingga ke tingkat konsumen atau belum;
- c. Dampak terkait keamanan dan mutu pangan. Apabila pangan tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius bahkan kematian maka Penarikan ke tingkat konsumen tidak diperlukan, misalnya ketidaksesuaian warna kemasan;
- d. umur simpan yang sangat pendek (misalnya 1 atau 2 hari) tidak direkomendasikan Penarikan hingga ke tingkat konsumen;
- e. apabila produk yang bermasalah belum diperjualbelikan ke konsumen dan ada tindakan khusus lainnya (misalnya reproses), maka Penarikan ke tingkat konsumen tidak diperlukan.

### 3. Pemberian Informasi

Informasi terkait produk yang bermasalah perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terlibat dalam rantai peredaran. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan bahwa produk yang bermasalah harus dipisahkan dan diberi label “*hold*”;
- b. Menginformasikan supplier bahan baku terkait produk bermasalah dan diminta untuk menginformasikan kembali ke pelanggan lain;
- c. Jika perusahaan menerima makloon dari perusahaan lain, maka pemilik merk atau brand perlu diinformasikan sebelumnya dengan tetap menjaga rahasia antar perusahaan pemakloon.

Apabila Produsen/Importir/Distributor tidak memberikan informasi terkait produk yang bermasalah kepada pihak yang terlibat, Badan POM dan/atau Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk memberikan informasi terkait produk bermasalah tersebut. Untuk Penarikan Sukarela, informasi terkait produk yang bermasalah perlu diinformasikan kepada Badan POM dan/atau Pemerintah Daerah.

### 4. Publikasi

Kegiatan publikasi secara umum mengacu pada Lampiran V terkait publikasi Penarikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

#### a. Media Publikasi

Dalam memilih media publikasi yang terbaik perlu mempertimbangkan target konsumen produk yang bermasalah

seperti umur dari konsumen dan media apa yang paling sering diakses oleh konsumen tersebut.

b. Produk Ekspor

Pelaku usaha perlu menginformasikan kepada pengimpor di negara tersebut dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengendalikan produk tersebut.

5. Proses Penarikan

Produsen/Importir/Distributor dalam melakukan Penarikan perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pastikan seluruh produk yang bermasalah atau diduga bermasalah dalam kontrol perusahaan. Setelah diputuskan untuk melakukan Penarikan terhadap produk yang bermasalah, perusahaan lakukan Penarikan secepat mungkin untuk mencegah jatuhnya korban.

6. Tindak Lanjut Produk

Setelah Penarikan selesai dilakukan, Produsen/Importir/Distributor perlu menentukan tindak lanjut terhadap produk bermasalah tersebut. Produk yang ditarik dapat dimusnahkan, pengalihan fungsi, proses ulang, atau pelabelan ulang berdasarkan analisis risiko produk tersebut. Produk yang mengandung bahaya terkait keamanan pangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bahkan kematian direkomendasikan untuk dimusnahkan.

7. Evaluasi

Setelah dilakukan Penarikan kumpulkan informasi terkait proses Penarikan untuk dilakukan evaluasi. Informasi yang dapat digunakan untuk melihat efektifitas Penarikan adalah jumlah produk yang diproduksi atau diimpor, jumlah produk yang dihold, jumlah sampel quality control, jumlah produk yang dikembalikan oleh konsumen dan pelanggan, jumlah produk yang tidak dapat diidentifikasi.

Untuk melihat kelemahan dari prosedur Penarikan yang ada, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kendala yang ditemukan untuk mencegah permasalahan muncul kembali dikemudian hari. Selanjutnya perlu ditentukan tindakan koreksi dan pencegahan serta timeline untuk menyelesaikan hal tersebut.

C. Simulasi Penarikan (*Mock Recall*)

Produsen, Importir, dan/atau Distributor Pangan harus melakukan simulasi Penarikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, dan

mendokumentasikan hasil simulasi Penarikan tersebut. Tujuan simulasi Penarikan adalah mengukur keefektifan sistem Penarikan yang telah dibuat. Simulasi Penarikan sebaiknya dilakukan terhadap jenis produk dengan kompleksitas paling tinggi, memiliki risiko paling tinggi, dan distribusi terluas.

Formulir Simulasi Penarikan Pangan dapat dilihat sebagai berikut:

### CONTOH FORMULIR SIMULASI PENARIKAN PANGAN

#### A. INFORMASI PENYEBAB PENARIKAN

Penyebab Penarikan ( <i>Recall Issue</i> )	<i>Diisi jenis kasus yang di simulasikan (misal: kontaminasi bakteri patogen, kontaminasi pestisida, kontaminasi benda asing, berat bersih tidak sesuai, salah label kemasan, dll)</i>
Asal Informasi ( <i>internal/external</i> )	<i>Diisi Sumber informasi (misal : Internal : hasil analisa mikrobiologi internal, hasil inspeksi quality control. External : keluhan pelanggan, instruksi BPOM, temuan lembaga lain.</i>

#### B. INFORMASI PANGAN

Jenis pangan	<i>Diisi Nama jenis produk pangan</i>
Nama dagang (merek)	<i>Diisi Merek (brand)</i>
Berat / Isi bersih	<i>Diisi Netto (satuan : Kg, Gr, Lbs, dan lainnya)</i>
Jenis kemasan	<i>Diisi Nama jenis kemasan (Plastik PE, PET botol, dll)</i>
Kode produksi/nomor lot/nomor batch	<i>Diisi nomor kode produksi, nomor lot, nomor batch, dll)</i>
Tanggal produksi	<i>Diisi Tanggal produksi</i>
Tanggal kedaluwarsa	<i>Diisi Tanggal kedaluwarsa</i>
Nomor Pendaftaran Pangan	<i>Diisi nomor MD/ML/ PIRT</i>

Diproduksi oleh *)	<i>Diisi nama perusahaan maklon/subkontraktor/outsorce</i>
Jumlah produksi	<i>Diisi Jumlah produk yang dihasilkan (Kg, Carton, Botol, dll)</i>
Jumlah pangan terkirim/terjual	<i>Diisi jumlah produk yang telah dikirimkan ke Distributor/pelanggan/konsumen</i>
Jumlah pangan tersisa di gudang	<i>Diisi jumlah produk yang masih belum dikirimkan (jika masih ada)</i>
Rencana Tindak Lanjut terhadap pangan yang ditarik	<i>Diisi : dimusnahkan/diproses kembali/dikemas ulang</i>

C. DISTRIBUSI/PENJUALAN/PENGIRIMAN

Tanggal Pengiriman	Jumlah Terkirim	Distributor/ Agen/ Depo/ Peritel	Nomor Invoice/ Surat Jalan	Nomor Kendaraan/ Kontainer	Jumlah Tersisa di Distributor/ Peritel **)
<i>Tgl/ bln/ th n</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Nama Distributor</i>	<i>Nomor Surat jalan/invoice, dll.</i>	<i>Nomor polisi mobil/ nomor kontainer/ nomor identitas lain</i>	<i>Jumlah produk tersisa</i>

*\*) diisi hanya untuk maklon/subkontraktor/outsorce*

*\*\*) untuk Produsen pangan mencantumkan jumlah produk yang tersisa di Distributor; untuk Distributor/Importir mencantumkan jumlah produk yang tersisa di Peritel*

D. NERACA PENARIKAN PANGAN

<b>Deskripsi</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
A) Jumlah total produk/pangan yang diproduksi / diimpor <b>(A = B + C + D + E)</b>	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
B) Jumlah pangan yang masih belum diedarkan / dijual / Didistribusikan	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
C) Jumlah pangan yang tersisa dari tingkat Peritel	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
D) Jumlah pangan yang dapat dikembalikan oleh Konsumen	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
E) Jumlah pangan yang tidak bisa dilacak atau dihitung <b>E = A - (B + C + D)</b>	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
F) Jumlah pangan yang dapat ditarik <b>F = B + C + D</b>	Angka	Kg Karton/botol/pcs, dll
<b>Persentasi Kemungkinan Pangan yang Tidak Dapat Ditarik = (E / A) x 100%</b>	<b>Angka</b>	<b>%</b>
<b>Persentasi Kemungkinan Pangan yang Dapat Ditarik = (F / A) x 100%</b>	<b>Angka</b>	<b>%</b>

Keterangan:

A = Jumlah pangan yang diproduksi/diimpor atau diedarkan

B = Jumlah pangan yang masih belum diedarkan/dijual/didistribusikan  
(contoh: masih tersisa di gudang, sentral distribusi, gudang Distributor)

C = Jumlah pangan yang tersisa dari tingkat Peritel  
(contoh: pangan yang di gudang agen, Peritel yang telah dipisahkan/dikarantina)

D = Jumlah pangan yang dikembalikan oleh konsumen, Distributor, agen, dan rantai distribusi yang lain

E = Jumlah pangan yang tidak bisa dilacak atau dihitung dari B, C dan D di atas

F = Jumlah pangan yang dapat ditarik

E. RANGKUMAN WAKTU SIMULASI PENARIKAN

Aktivitas	Tgl/Jam Mulai	Tgl/Jam Selesai	Total Waktu
Mulai Simulasi ( <i>Mock Recall Start</i> )	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	N/A	
Identifikasi asal masalah (Informasi Awal)	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Telusur Informasi Pangan	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Sistem Ketertelusuran Mundur ( <i>Backward</i> )	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Sistem Ketertelusuran Maju ( <i>Forward</i> )	<i>Tgl/Bln/Thn; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Penelusuran ke tingkat distribusi/agen/eksport	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Informasi ke seluruh saluran distribusi	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Konfirmasi sisa stok yang tersisa di Distributor/agen/Peritel	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Penelusuran ke tingkat pengecer/Peritel	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Informasi ke seluruh pengecer/Peritel	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Konfirmasi sisa stok yang tersisa di pengecer/Peritel	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Konfirmasi akhir jumlah pangan yang dapat ditarik	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Tgl/Bln/Thn ; Jam:Menit</i>	<i>Jam : menit</i>
Akhir Simulasi ( <i>Mock Recall Finish</i> )	N/A	<i>Tgl/Bln/Thn ;</i>	N/A
<b>Jumlah Total Waktu: ..... jam .....menit</b>			

F. EVALUASI SIMULASI PENARIKAN

1. Apakah prosedur Penarikan dan proses Penarikan dapat dilaksanakan sesuai prosedur? (YA / TIDAK\*)

Jika tidak :

- a. apakah penyebab ketidaksesuaian?
  - b. jelaskan langkah dilakukan sebagai perbaikan
2. Apakah ada perubahan antara prosedur dan pelaksanaan Penarikan? (YA / TIDAK\*)
- Jika iya, jelaskan hal apa yang berubah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

...

RANCANGAN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**KRITERIA KLASIFIKASI KELAS PENARIKAN**

A. Penarikan Kelas I

Kriteria Pangan yang termasuk ke dalam kelas Penarikan ini:

1. Pangan yang terkontaminasi dengan benda asing dan menimbulkan risiko cedera kepada konsumen (termasuk kaca, logam dan plastik tajam, benda keras lainnya);
2. Pangan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang digunakan dalam Pangan, seperti asam borat/boraks dan formalin/paraformaldehid atau pewarna yang dilarang digunakan dalam Pangan seperti methanyl yellow dan rhodamin B; dan/atau
3. Pangan yang ditemukan mengandung bakteri patogen (contoh: Clostridium botulinum, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, dan lain-lain), toksin dari bakteri (contoh: botulin toksin), toksin dari jamur, virus.

B. Penarikan Kelas II

Kriteria Pangan yang termasuk ke dalam kelas Penarikan ini:

1. Pangan dengan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan peraturan atau melebihi batas maksimum;
2. Pangan yang beredar tanpa PB-UMKU;
3. Pangan yang beredar dengan PB-UMKU yang telah dicabut atas dasar ketidaksesuaian standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
4. Produk Pangan Rekayasa Genetika (PRG) yang tidak mendapatkan izin peredaran pangan PRG;
5. Produk Pangan Iradiasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan;
6. Pangan yang dikemas dengan bahan kemasan pangan yang bersentuhan langsung tidak menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi;
7. Pangan yang mengandung cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, migran kemasan Pangan atau cemaran kimia lainnya), atau residu pestisida, residu antibiotik yang melebihi batas maksimum;

8. Pangan yang mengandung toksin alami yang berasal dari bahan itu sendiri, contoh histamin pada ikan yang melebihi batas maksimum;
9. Pangan dengan bahan baku dan/atau bahan tambahan Pangan (BTP) yang tidak dicantumkan pada label;
10. Berat bersih atau bobot tuntas tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
11. Adanya kesalahan pelabelan terkait peringatan pada Pangan yang dapat mengakibatkan kesalahan konsumsi pada tingkat konsumen;
12. Pangan berdasarkan hasil pengujian menunjukkan positif mengandung babi atau bahan berasal dari babi namun tidak mencantumkan peringatan "Mengandung Babi" pada label;
13. Pangan yang diproduksi di fasilitas bersama dengan pangan mengandung babi namun tidak mencantumkan peringatan "bersinggungan dengan fasilitas yang memproduksi pangan mengandung babi" pada label;
14. Pangan tidak memenuhi persyaratan mutu yang ditentukan dalam SNI Wajib;
15. Pangan yang mengandung alergen namun tidak dicantumkan keterangan alergen pada label; dan/atau
16. Pangan kebutuhan gizi khusus yang tidak sesuai kriteria standar mutu yang sudah ditetapkan.

C. Penarikan Kelas III

Kriteria Pangan yang termasuk ke dalam kelas Penarikan ini:

1. Label tidak sesuai dengan yang disetujui pada saat pendaftaran Pangan dan/atau tidak sesuai peraturan yang tidak diatur pada klasifikasi Penarikan kelas II.
2. Pangan yang beredar dengan masa berlaku PB-UMKU yang telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.
3. Pangan yang beredar dengan PB-UMKU yang telah dicabut atas dasar permintaan pelaku usaha dan/atau
4. Pencantuman tanggal produksi atau kode produksi, dan/atau tanggal kedaluwarsa yang tidak lengkap.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

...

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**MEKANISME PUBLIKASI PENARIKAN**

Pelaksanaan publikasi Penarikan dilaksanakan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

1. Produsen, Importir, dan/atau Distributor membuat publikasi Penarikan yang meliputi:
  - a. Teks publikasi mencakup:
    - 1) kalimat pembuka;
    - 2) judul publikasi;
    - 3) identitas Pangan yang ditarik minimal nama dagang dan nama produk pangan;
    - 4) bets, tanggal produksi, dan/atau tanggal kedaluwarsa produk yang ditarik;
    - 5) alasan Penarikan dan penjelasan risiko bahaya pangan yang yang ditimbulkan oleh Pangan tersebut;
    - 6) jangkauan Penarikan yang tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
    - 7) informasi panduan bagi Distributor, Peritel, dan/atau masyarakat bila menemukan, memiliki dan/atau telah mengonsumsi pangan tersebut (sebaiknya bebas pulsa dan mencantumkan jam layanan).
  - b. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi:
    - 1) media yang akan digunakan;
      - a) website resmi Produsen, Importir, dan/atau Distributor; dan
      - b) media cetak, media elektronik, dan/atau media digital lainnya.
    - 2) bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan jika diperlukan dapat dilakukan penyesuaian dalam bahasa lain, misalnya publikasi dalam bahasa Inggris; dan
    - 3) durasi penayangan publikasi.
2. Berdasarkan hasil kajian risiko terhadap Penarikan, BPOM dapat melakukan publikasi Penarikan kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media digital lainnya.

3. Produsen, Importir, dan/atau Distributor melaporkan implementasi publikasi yang merupakan bagian dari laporan akhir Penarikan ke BPOM termasuk laporan bila ada keluhan akibat konsumsi pangan tersebut.

Contoh Teks Publikasi Penarikan

“Informasi ini disampaikan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko bahaya atas peredaran Pangan yang tidak memenuhi Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.”

“PT..... (diisi nama perusahaan) melakukan Penarikan ..... (diisi nama nama jenis pangan dan nama dagang) no. .... (diisi no. bets/kode produksi/tanggal kedaluwarsa) karena ..... (diisi ketentuan yang dilanggar)”

Tanggal	DD/MM/YYYY (tanggal publikasi)
Informasi	<p>1. Identitas Pangan yang ditarik Nama Pangan/Jenis Produk: Komposisi : Nomor PB-UMKU : Kemasan : <b>Produsen, Importir, dan/atau Distributor :</b> No.bets/Tanggal Produksi/Kedaluwarsa :</p> <p>2. Alasan Penarikan dan penjelasan risiko: PT..... (diisi nama perusahaan) melakukan Penarikan untuk Pangan ..... (diisi nama nama jenis pangan dan nama dagang) dengan no. bets/kode produksi/tanggal kedaluwarsa .... (diisi no. bets/kode produksi/tanggal kedaluwarsa) karena Pangan tersebut tidak memenuhi ..... (diisi peraturan yang dilanggar) berisiko ..... (diisi dengan risiko kesehatan) sehingga berpotensi menyebabkan..... (diisi dampak jangka panjang)</p> <p>3. Jangkauan Penarikan: Penarikan ..... (diisi nama nama jenis pangan dan nama dagang) dilakukan pada..... (diisi jangkauan Penarikan)</p> <p>4. Informasi bagi Distributor dan/atau Peritel: Distributor dan Peritel Pangan yang memiliki pangan tersebut, agar segera menghentikan penjualan dan mengamankan/melakukan karantina terhadap Pangan</p>

tersebut. Bila Pangan tersebut telah didistribusikan, informasikan kepada Distributor/konsumen terkait agar dapat menghubungi bagian ..... (diisi departemen yang berwenang) PT..... (diisi nama perusahaan) untuk teknis pengembalian dan penggantian produk pangan yang ditarik di nomor berikut:

Layanan Bagian ..... (diisi departemen yang berwenang)

Nomor Telepon: .....

Email: .....

5. Informasi bagi masyarakat: Bagi masyarakat yang memiliki pangan yang ditarik tersebut agar menghentikan penggunaan sementara. Bila mengalami kejadian tidak diinginkan karena konsumsi pangan tersebut dapat menghubungi tenaga medis atau layanan konsumen PT..... (diisi nama perusahaan).

Jika memiliki pertanyaan lebih lanjut terkait Penarikan ini dapat menghubungi PT..... (diisi nama perusahaan) pada nomor berikut:

Layanan Konsumen

Nomor Telepon:.... (diisi nomor telepon)

Email: ..... (diisi email perusahaan)

Keluhan terkait keamanan, mutu, gizi, dan/atau label produk pangan tersebut juga dapat dilaporkan kepada Badan POM melalui Halo BPOM di 1-500-533 atau aplikasi BPOM Mobile

FORMAT BERITA ACARA TINDAK LANJUT PENARIKAN

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT PENARIKAN PANGAN**

Pada hari ini : .....

Tanggal : .....

Bulan : .....

Tahun : .....

Jam : .....

Berdasarkan : .....

Sehubungan tindak lanjut terhadap produk yang ditarik akibat .....  
 (penyebab Penarikan), telah dilakukan ..... (tindak lanjut yang dilakukan)  
 terhadap produk pangan tersebut oleh :

Nama Produsen Importir, dan/atau Distributor : .....

Alamat : .....

Tempat Pelaksanaan : .....

Produk yang dapat ditarik sejumlah ..... dengan perincian sebagaimana  
 terlampir.

PROSES TINDAK LANJUT :

.....

.....

.....

....., .....

Mengetahui :

Pimpinan / Penanggung Jawab

PETUGAS SEBAGAI SAKSI,  
(jika Penarikan Wajib)

.....

Saksi pihak perusahaan,

1. ....
2. ....
3. ....

1. ....
2. ....

**LAMPIRAN PRODUK YANG DITARIK**

**Nama Produsen Importir, dan/atau Distributor :**  
**Alamat :**

No	Nama Produk	Produsen	Kemasan	No. PB-UMKU	Kode Produksi/No Batch/Tanggal produksi	Tanggal kedaluwarsa	Jumlah	Keterangan
	(diisi nama produk)	(diisi nama Produsen)	(diisi jenis kemasan)	(diisi nomor PB-UMKU)	(diisi kode produksi/ no batch/ tanggal produksi)	(diisi tanggal kedaluwarsa)	(diisi jumlah produk)	

Mengetahui :

Pimpinan / Penanggung Jawab

.....

....., .....

SAKSI,

1. ....
2. ....
3. ....

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

...

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN PANGAN

**PEDOMAN PEMUSNAHAN PANGAN**

A. PENDAHULUAN

Keamanan pangan sangat penting karena secara langsung menyangkut kesehatan masyarakat yang perlu dilindungi dari risiko kesehatan atas peredaran Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu Pangan. Salah satu aspek penting dari keamanan pangan adalah Pemusnahan yang tepat dari Pangan yang dianggap tidak aman untuk dikonsumsi, yaitu produk Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan proses Pemusnahan Pangan yang aman dan tepat berupa petunjuk yang jelas dan rinci untuk Pemusnahan Pangan dengan berbagai metode seperti pembakaran, penguburan, atau perlakuan kimiawi. Metode pelaksanaan Pemusnahan Pangan harus dipastikan tidak menimbulkan penurunan kesehatan bagi manusia, tidak menyebabkan kerusakan/ pencemaran lingkungan, dan menjamin produk Pangan dan kemasan/label tidak disalahgunakan.

B. TUJUAN

Pedoman Pemusnahan Pangan ini adalah sebagai acuan bagi Pelaku Usaha Pangan dan Petugas dalam pelaksanaan Pemusnahan Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman Pemusnahan Pangan mencakup:

1. uraian kriteria Pangan yang dimusnahkan;
2. mekanisme Pemusnahan;
3. metode pelaksanaan Pemusnahan;
4. pelaporan Pemusnahan.

D. DEFINISI

1. Pemusnahan adalah suatu tindakan perusakan dan pelenyapan

terhadap Pangan Olahan, bahan baku pangan, Bahan Tambahan Pangan (BTP), dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi Pangan Olahan, maupun kemasan dan/atau label, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu dan/atau ketentuan perundang-undangan lainnya.

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk BTP, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa BTP.
4. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disebut BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
5. Bahan Baku Pangan yang selanjutnya disebut Bahan Baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan.
6. Bahan Lain adalah bahan yang tidak termasuk bahan baku maupun BTP.
7. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
8. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
9. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang, antara lain Produsen, Importir, Distributor, dan Peritel pangan.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPOM dan/atau Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan Pangan Olahan.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya

disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha pangan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

#### E. KRITERIA PANGAN YANG DIMUSNAHKAN

Kriteria Pangan yang dimaksud pada pedoman ini merupakan Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1. Pangan Olahan, Bahan Baku, BTP, dan/atau bahan lain yang:
  - a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
  - b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
  - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi dan/atau distribusi pangan;
  - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;
  - e. diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau
  - f. produk kedaluwarsa.
2. Pangan Olahan yang tidak memiliki PB-UMKU:
  - a. Pangan Olahan yang tidak memiliki persetujuan hasil penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan/dalam rangka peredaran Pangan Olahan;
  - b. Pangan Olahan dengan PB-UMKU fiktif/palsu;
  - c. Pangan Olahan dengan PB-UMKU yang sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;
  - d. Pangan Olahan dengan PB-UMKU yang dicabut/dibatalkan karena pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
3. Pangan Olahan yang mengandung BTP yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.
4. Pangan Olahan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan.
5. Pangan Olahan yang mengandung bahan baku, BTP, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan.
6. Pangan Olahan yang menggunakan bahan kemasan pangan yang membahayakan kesehatan manusia.
7. Pangan Olahan yang dikemas kembali dan diperdagangkan yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pangan Olahan yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan.
9. Pangan Olahan dengan label yang tidak memenuhi ketentuan.

#### F. MEKANISME PEMUSNAHAN PANGAN OLAHAN

Mekanisme Pemusnahan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Petugas menemukan pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi serta label sesuai peraturan perundang-undangan. Informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Pemusnahan Pangan dapat diperoleh antara lain dari:
  - a. hasil *sampling* dan pengujian;
  - b. hasil pengawasan label;
  - c. Sistem Kewaspadaan Cepat;
  - d. hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat;
  - e. hasil kajian terhadap keamanan dan/atau mutu pangan;
  - f. temuan hasil pemeriksaan sarana;
  - g. Informasi legalitas produk Pangan Olahan.

Informasi yang diperoleh telah dikonfirmasi kebenarannya, antara lain dengan telah dilakukannya analisis kembali informasi dari sumbernya, penelusuran ke tempat kejadian, mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan pangan yang bersangkutan selengkap mungkin sesuai dengan kasus yang dilaporkan, mengambil contoh dan melakukan pengujian, apabila diperlukan. Konfirmasi informasi yang diterima dapat dikoordinasikan antar pihak terkait dan/atau melibatkan pakar, apabila diperlukan pertimbangan ilmiah lainnya.

Tindak lanjut terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, ditetapkan oleh BPOM dan dikomunikasikan kepada Pelaku Usaha Pangan.

2. BPOM atau Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Tindak Lanjut yang memerintahkan Pelaku Usaha Pangan yang bersangkutan untuk melakukan Pemusnahan dalam jangka waktu yang ditentukan. Surat Tindak Lanjut memuat perintah Pemusnahan dengan disaksikan oleh Petugas, perintah pelaporan pelaksanaan Pemusnahan, dan/atau hal lain yang diperlukan, sesuai dengan format Surat Tindak Lanjut. Surat Tindak Lanjut diterbitkan oleh Kepala BPOM atau pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan pertimbangan strategis dan nilai ekonomi.

3. Petugas memastikan nama dagang, nama Pangan, PB-UMKU, jumlah, dan nomor bets atau kode produksi Pangan yang akan dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dituangkan sebelumnya.
4. Pelaku Usaha Pangan melaksanakan Pemusnahan sesuai ketentuan dengan disaksikan oleh Petugas.

Dalam pelaksanaan Pemusnahan Pangan Olahan dengan jumlah besar, Pemusnahan dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Pelaku Usaha Pangan harus memastikan jumlah pangan sesuai dan seluruh pangan telah dimusnahkan.

Apabila Pemusnahan dilakukan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga termasuk bagian dari saksi selain Pelaku Usaha Pangan dan saksi dari Petugas.

5. Pelaku Usaha Pangan membuat Berita Acara Pemusnahan dan melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada BPOM atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

Jika Petugas menemukan Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melakukan pengawasan, maka dapat dilakukan Pemusnahan langsung di tempat dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Petugas melakukan konfirmasi dan evaluasi terhadap temuan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada Pelaku Usaha Pangan.
2. Petugas memastikan nama dagang, nama Pangan, PB-UMKU, jumlah, dan nomor bets atau kode produksi Pangan Olahan yang akan dimusnahkan telah sesuai.
3. Pemusnahan Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Pelaku Usaha Pangan dengan disaksikan oleh Petugas.
4. Pelaku Usaha Pangan membuat Berita Acara Pemusnahan dan melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada BPOM atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.

Apabila terdapat permohonan untuk menyaksikan Pemusnahan Pangan

atas prakarsa Pelaku Usaha Pangan, maka BPOM menindaklanjuti permohonan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. BPOM atau Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi dan evaluasi, serta mengkomunikasikan hasil evaluasi tersebut kepada Pelaku Usaha Pangan. Namun, apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat indikasi pelanggaran lainnya, BPOM dapat memberikan sanksi administratif.
2. Atas dasar kesepakatan mengenai waktu dan metode Pemusnahan, BPOM atau Pemerintah Daerah mengirimkan Petugas sebagai saksi pelaksanaan Pemusnahan.  
Petugas memastikan nama dagang, nama Pangan, PB-UMKU, jumlah, dan nomor bets atau kode produksi Pangan yang akan dimusnahkan telah sesuai.
3. Pelaku Usaha Pangan membuat Berita Acara Pemusnahan dan melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada BPOM atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan.
4. Petugas memastikan bahwa Pelaku Usaha Pangan telah melampirkan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa semua Pangan yang diajukan untuk permohonan Pemusnahan sudah dimusnahkan seluruhnya

#### G. METODE PELAKSANAAN PEMUSNAHAN PANGAN

Metode Pemusnahan dilakukan dengan cara mengubah bentuk produk sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan maupun disalahgunakan. Pelaku usaha wajib menyampaikan metode Pemusnahan yang akan dilakukan secara detil dan lokasi Pemusnahan sebagai lampiran dalam surat permohonan penyaksian Pemusnahan kepada BPOM.

Beberapa alternatif metode Pemusnahan yang dapat dijadikan acuan untuk Pemusnahan masing-masing jenis atau bentuk Pangan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pangan berwujud cair dan semi padat
  - a. Jika pangan dalam jumlah kecil, Pemusnahan dilakukan dengan membuka kemasan produk satu persatu. Produk yang ditampung dapat dibuang ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau ke tempat pembuangan lainnya yang sesuai.
  - b. Jika pangan dalam jumlah besar, dapat dilakukan dengan melakukan penggilasan. Sisa kemasan produk yang sudah rusak dikumpulkan dan sisa produk Pangan dialirkan langsung ke IPAL serta dipastikan tidak ada pencemaran lingkungan yang ditimbulkan.
  - c. Untuk menghilangkan penyalahgunaan, bekas kemasan, berupa

botol plastik, atau kaca (gelas/jar) dan label yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), harus dibuang dan dipastikan label tidak dapat digunakan lagi, misalnya kemasan dirobek, digunting, dicacah, atau dipecahkan. Limbah kemasan dan/atau label yang telah dirusak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang tertelusur untuk dimanfaatkan sebagai kegunaan non pangan.

2. Pangan berwujud padat

a. Pangan dapat dimusnahkan dengan cara:

- 1) digiling dan limbah produk Pangan dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang tertelusur untuk dimanfaatkan menjadi produk lain untuk kebutuhan non pangan, seperti pakan ternak atau pupuk;
- 2) dihancurkan dan/atau dipadatkan untuk memudahkan pengangkutan, kemudian dibuang ke tempat pengelolaan sampah sarana produksi (*solid waste treatment*), TPA dan/atau pihak ketiga;
- 3) disiram dan/atau direndam dengan air hingga rusak;
- 4) dibakar pada suhu tinggi dalam insinerator;
- 5) ditimbun di tanah; atau
- 6) dibakar pada area terbuka (jika dalam jumlah kecil).

b. Untuk menghindari penyalahgunaan, bekas kemasan, berupa botol plastik, kemasan plastik, kertas, karton atau kaca (gelas/*jar*) dan label yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), harus dibuang dan dipastikan label tidak dapat digunakan lagi, misalnya kemasan dirobek, digunting, dicacah, atau dipecahkan. Limbah kemasan dan/atau label yang telah dirusak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang tertelusur untuk dimanfaatkan untuk kegunaan non pangan.

3. Pangan berwujud bubuk

a. Pangan dapat dimusnahkan dengan cara:

- 1) dilarutkan dalam air untuk dibuang menuju IPAL. Pada proses ini harus dipastikan limbah mengalir langsung ke IPAL;
- 2) dikumpulkan dalam wadah dan dicampur dengan bahan limbah lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali, selanjutnya wadah ditutup rapat agar memudahkan pembuangan ke TPA;
- 3) ditimbun di dalam tanah;
- 4) dibakar dengan suhu tinggi pada insinerator; atau
- 5) dicampur dengan bahan lain dan limbah produk pangan dapat diserahkan ke pihak ketiga yang tertelusur untuk dimanfaatkan menjadi produk lain untuk kebutuhan non pangan, seperti

pupuk atau pakan ternak.

- b. Untuk menghilangkan penyalahgunaan, bekas kemasan berupa botol plastik, kemasan plastik, kertas, karton atau kaca (gelas/jar) dan label yang TMK, harus dibuang dan dipastikan label tidak dapat digunakan lagi, misalnya kemasan disobek, digunting, dicacah, atau dipecahkan. Limbah kemasan dan/atau label yang telah dirusak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang tertelusur untuk dimanfaatkan untuk kegunaan non pangan.

Metode Pemusnahan Pangan dalam jumlah besar, Pangan mengandung bahan yang dilarang, seperti bahan berbahaya dan BKO tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan ditetapkan sesuai dengan hasil konsultasi dengan instansi Pemerintah berwenang setempat (antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja) untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan.

Pengolahan limbah pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Lokasi Pemusnahan dilakukan pada lokasi yang aman dan terpisah dari produk Pangan Olahan lain yang masih baik;
2. Peralatan dan teknis pengoperasian peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Persyaratan perizinan untuk pengolahan limbah secara eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Pelaku Usaha Pangan tidak memiliki sistem pengolahan limbah, seperti IPAL dan insinerator, maka Pelaku Usaha Pangan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, menggunakan pihak ketiga, atau menggunakan sistem pembuangan limbah kawasan industri (apabila Pelaku Usaha Pangan berlokasi di kawasan industri).

#### H. PELAPORAN PEMUSNAHAN PANGAN

Pelaporan pelaksanaan Pemusnahan Pangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan Pemusnahan, secara elektronik dan/atau non elektronik dengan disertai Berita Acara Pemusnahan dan dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa foto dan/atau rekaman video pelaksanaan Pemusnahan.

**Tabel Matriks Tindak Lanjut Pemusnahan berdasarkan  
Pertimbangan Keekonomian dan Risiko Produk**

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Nilai Keekonomian (rupiah)</b>			
	s.d 100 juta	100 juta s.d 500 juta	500 juta s.d 1 milyar	>1 milyar
Risiko Tinggi	UPT BPOM	Direktur	Deputi	Kepala Badan
Risiko Sedang	UPT BPOM	Direktur	Deputi	Kepala Badan
Risiko Rendah	UPT BPOM	Direktur	Direktur	Deputi

Catatan:

Parameter nilai strategis dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam kewenangan penerbitan Surat Perintah Pemusnahan.

**SURAT TINDAK LANJUT PERINTAH PEMUSNAHAN  
UNTUK PELAKU USAHA PANGAN**

Nomor : T-PW.. Jakarta, 20...  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Perintah Pemusnahan

Yth.  
Pimpinan CV/PT XXXXXXXX  
JI XXXXXXXX  
Kab. XXXXXXXX

Berdasarkan hasil pengawasan kami di sarana produksi/peredaran pangan\*, ditemukan produk Saudara dengan data sebagai berikut:

Nama Jenis Pangan : .....  
Nama Dagang : .....  
Kemasan : .....  
Nomor Izin Edar : .....  
No. Batch/Exp : .....

**"tidak sesuai"** dengan peraturan yang berlaku, yaitu, sebagai berikut .....(diisi dengan rincian jenis pelanggaran).....

Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai berikut:  
.....(diisi dengan peraturan perundang-undangan beserta pasal terkait).....

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diberikan "Peringatan" dan diperintahkan untuk:

1. Melakukan Pemusnahan terhadap produk tersebut dengan disaksikan oleh Petugas BPOM; dan
2. Melaporkan hasil Pemusnahan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan c.q Direktur di Lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pelaksanaan Pemusnahan, secara elektronik dan/atau non elektronik dengan disertai berita acara Pemusnahan dan dokumentasi.

Perintah ini tidak terbatas pada produk yang kami temukan, namun mencakup semua produk Saudara yang melanggar ketentuan tersebut di atas.

Demikian agar dilaksanakan.

Direktur .....

(.....)

Tembusan Yth.:

1. ....
2. ....

Lampiran Foto Produk

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,